

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan di dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>1</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut ialah memberikan kesempatan bekerja kepada rakyat dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam berbagai sektor, Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. Dilihat dari tingkat pengangguran terbuka khususnya di provinsi Riau tahun 2017 berkurang sebesar 2,63 persen, meski angka yang relatif kecil untuk mengurangi pengangguran.<sup>2</sup>

Salah satu sektor pendukung pertumbuhan perekonomian di Riau yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor usaha jasa keamanan guna untuk menyikapi semakin maraknya tindak kejahatan dan

---

<sup>1</sup>UUD '45, (Surabaya : Mitra Jaya), h. 9

<sup>2</sup> *Berita Resmi Statistik Provinsi Riau* No. 24/05/14/Th.XVIII, 5 Mei 2017, h. 2

meningkatkan tingkat resiko keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya aktifitas bisnis pada umumnya, usaha jasa keamanan tidak terlepas dari konsep hubungan kerja, baik antara pelanggan (*customer*) dengan perusahaan jasa keamanan maupun antara pengusaha dengan pekerja/buruhnya.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah sebuah hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerja.<sup>3</sup> Perjanjian kerja merupakan langkah awal sebelum berlangsungnya hubungan kerja. Perjanjian kerja tersebut memuat kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kewajiban utama dari pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan, menaati tata tertib perusahaan, bertindak sebagai pekerja/buruh yang baik.<sup>5</sup> Sedangkan didalam hubungan kerja,

<sup>3</sup> Yohannes Andreyanto Prabowo, Skipsi, *Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 2015, h. 1

<sup>4</sup> G. Kastapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke-4, h. 113

<sup>5</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Cet. pertama, h. 42-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban yang terpenting bagi majikan sebagai akibat langsung pelaksanaan perjanjian kerja adalah membayar upah tepat pada waktunya .<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan<sup>7</sup> yang dimaksud dengan upah ialah:

*“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>8</sup>

Upah yang diberikan haruslah memenuhi kebutuhan pekerja/buruh guna untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, dengan

<sup>6</sup> Djumadi, S.H., M.Hum, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 54-55

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>8</sup> UUD '45, *Op.cit*, h. 42

tujuan tercapainya kesejahteraan pekerja/buruh dan hal ini sangat berpengaruh pada kualitas kerja pekerja/buruh.<sup>9</sup>

Namun, seringkali hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak seimbang, dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha tanpa memperhitungkan kepentingan buruh. Upah sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha, keterlambatan pembayaran upah merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak dijumpai.<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan mengatur dengan tegas tentang upah, Pasal 20 menyatakan bahwa Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran, serta dalam Pasal 19 dijelaskan juga mengenai pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu satu kali atau paling lambat sebulan satu kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Salah satu perusahaan yang mempunyai masalah dalam pelaksanaan pembayaran upah kepada pekerjanya yaitu PT. Datama, terhadap petugas keamanan yang ditugaskan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, petugas keamanan tersebut dikontrak selama 10

<sup>9</sup>Sendjun H. Manulang, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) Cet. Ke-3, h. 7

<sup>10</sup>R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, h.161

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan didasarkan pada perjanjian kerja, PT. Datama selaku perusahaan penyalur jasa keamanan (*Security*) lalai menjalankan kewajibannya dalam memberikan upah.

Pihak perusahaan terlambat membayar upah pekerjaanya selama dua bulan pada tahun 2017 dengan besaran upah Rp. 1.850.000 per bulan dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan UMK Pekanbaru, sedangkan pada tahun 2017 Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru ialah sebesar Rp. 2.352.570,-.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan pertanggal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan petugas keamanan dan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 Pasal 55 ayat (1) menyatakan apabila pengusaha terlambat membayar upah atau tidak membayar upah pekerja/buruh akan dikenai denda. Gaji yang belum dibayar oleh PT. Datama melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan ini jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja serta Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pembayaran Upah**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**pada Petugas Keamanan UIN Suska Riau oleh PT. Datama ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan”.**

**B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada PT. Datama atas keterlambatan membayar upah pada bulan Juni dan Agustus 2017 terhadap petugas keamanan (*security*) yang ditugaskan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau - Pekanbaru, dan dibatasi pada hubungan kerja antara PT. Datama selaku perusahaan penyedia jasa dengan *security*.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pada petugas keamanan di UIN Suska Riau oleh PT. Datama ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan?
2. Apa hambatan yang dialami oleh PT. Datama dalam pembayaran upah pada petugas keamanan?
3. Apa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh *security* terhadap pelaksanaan pembayaran upah oleh PT. Datama ?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai Berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, diantaranya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pada petugas keamanan di UIN Suska Riau oleh PT. Datama ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PT. Datama dalam pembayaran upah pada petugas keamanan.
- c. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh security terhadap pelaksanaan pembayaran upah oleh PT. Datama

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
- b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>11</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*yuridis empiris*) yaitu suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon/tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku di lapangan. Hal ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembayaran upah oleh PT. Datama kepada security ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, apakah terdapat perbedaan antara kenyataan dengan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Ditinjau dari sudut sifatnya maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dengan maksud penulis menggambarkan secara jelas dan rinci tentang pokok masalah yang diteliti yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran oleh PT. Datama kepada security ditinjau

<sup>11</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h.19

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Datama, jalan Srikandi, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, perumahan Wadya graha III kota Pekanbaru – Riau dan kampus UIN Suska Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran upah kepada petugas keamanan UIN Suska Riau oleh PT. Datama.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah Pimpinan PT. Datama dan Petugas keamanan yang ditugaskan di UIN Suska Riau kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan pembayaran upah kepada petugas keamanan UIN Suska Riau oleh PT. Datama ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan salah satu faktor indikasi menentukan objek yang akan diteliti. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan Unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau

---

<sup>12</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-2, h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah:

- a. Manager PT. Datama
- b. Staff umum PT. Datama berjumlah 14
- c. Petugas Keamanan yang ditugaskan di UIN Suska Riau berjumlah 60 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai sample dari populasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Sample**

No.	Nama	Populasi	Purposive sampling	Sample
1.	Manager PT. Datama	1	100 %	1
2.	Staff PT. Datama	14	20 %	3
3.	Petugas Keamanan ( <i>security</i> )	60	20 %	12
Jumlah		62	-	16

Sumber : Data lapangan setelah diolah pada tahun 2017<sup>14</sup>

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>15</sup> Untuk penelitian ini, penulis menggunakan sampel

<sup>13</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 95.

<sup>14</sup>Lisa Puspita Sari, Staff umum PT. Datama, *Wawancara* Di UIN Suska Riau – Pekanbaru, Tanggal 7 Oktober 2017, Pukul 14:30 Wib

<sup>15</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 79.

yang diperoleh dengan cara menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik penentuan sample untuk tujuan tertentu saja, purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.<sup>16</sup>

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden, dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Datama dan petugas keamanan.<sup>17</sup>

### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

<sup>16</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Ed. 1, Cet. ke-5, hlm. 98.

<sup>17</sup> Meray Hendrik Mezak, Jurnal, Jenis, *Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006, Vol. V, No. 3, Maret 2006, h. 93

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengupahan. Serta buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet, kamus dan ensiklopedia hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.<sup>18</sup>
- b. Wawancara situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang – yakni pewawancara – mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawabanyang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>19</sup>
- c. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan, yang memuat serangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang secara tertulis, dipergunakan untuk mengumpulkan data perihal sikap masyarakat tertentu.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhamad Muhdar, diktat, *Metode Penelitian Hukum*, (Balikpapan: Tp 2010), h. 12

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>20</sup> Hajar M, Diktat, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Tp 2011), h. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipergustakaan.<sup>21</sup>

### 7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang diperoleh di lapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden.

### 8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan metode sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode deduktif adalah suatu pembahasan yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.
2. Metode deskriptif ialah dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

#### F. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sisematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai lokasi, sejarah PT. Datama, visi misi PT. Datama dan struktur organisasi PT. Datama, Sejarah UIN Suska Riau, Visi dan Misi UIN Suska Riau, dan Tujuan UIN Suska Riau,

##### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Merupakan bab yang mengkaji tentang landasan teori tentang ketenagakerjaan dan upah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi pembahasan hasil penelitian yaitu membahas tentang faktor-faktor serta hambatan yang menyebabkan PT. Datama terlambat membayar upah kepada petugas kebersihan yang ditugaskan di UIN Suska Riau ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.